



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MAULANAH, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Padang Tikar, 17 Januari 2001, agama Islam, alamat Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti surat serta mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir dari Perkawinan antara Ayah EFFENDI dengan Ibu WAHIDAH;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



2. Bahwa, Kelahiran Pemohon tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 277/2001. Dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MAULANAH;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki surat tanda tamat belajar seperti Ijazah (SD, SMP,SMA), dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MAULANAH;
4. Bahwa, Kemudian Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MAULANAH;
5. Bahwa, Selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari MAULANAH menjadi MONA AULIA MAULANAH, dengan alasan nama tersebut menjadikan Pemohon kurang percaya diri, dan ingin merubah nama Pemohon sesuai dengan keinginan hati Pemohon;
6. Bahwa, untuk melakukan pergantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 277/2001 pada tanggal 17 Januari 2001 tersebut itu Pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 277/2001 pada tanggal 17 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Pontianak yang semula tertulis / terbaca MAULANAH menjadi MONA AULIA MAULANAH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal pergantian nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kelahiran untuk mencatat perihal pergantian tersebut kedalam registrasi yang peruntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MAULANAH Nomor 6112.0557.0101.0001 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga MATJURI Nomor 6201.0120.1207.0017 tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama MAULANAH Nomor 277/2001 tanggal 5 Februari 2001, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi masing-masing bernama WAHIDAH (ibu Pemohon) dan SALASIAH yang telah memberi keterangan pada pokoknya Pemohon benar bernama MAULANAH sebagaimana termuat dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam keseharian dipanggil MONA. Pemohon sering tidak percaya diri dan sering mengalami perundungan karena nama Pemohon identik dengan nama laki-laki sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama menjadi MONA AULIA MAULANAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, serta mengajukan saksi masing-masing bernama WAHIDAH dan SALASIAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama MATJURI sehingga diketahui Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 pada pokoknya Menteri Dalam Negeri memberikan hak akses data kependudukan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga memungkinkan untuk melakukan perubahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah bernama EFFENDI dan WAHIDAH;
- Bahwa dalam Akta Catatan Sipil baik KTP, KK, maupun Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis/ terbaca nama Pemohon yakni MAULANAH;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya menjadi MONA AULIA MAULANAH dengan alasan kurang percaya diri dan sering mengalami perundungan karena nama Pemohon identik dengan nama laki-laki;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk pencatatan administrasi kependudukan yang baik dan mengembalikan kepercayaan diri serta menghindari perundungan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang perubahan berupa penambahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MAULANAH Nomor 6112.0557.0101.0001 tanggal 13 Juni 2022, Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga MATJURI Nomor 6201.0120.1207.0017 tanggal 22 Maret 2022, dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama MAULANAH Nomor 277/2001. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112.0557.0101.0001 tanggal 13 Juni 2022, Kartu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 6201.0120.1207.0017 tanggal 22 Maret 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 277/2001, yang semula tertulis/terbaca Maulanah, diubah menjadi tertulis/ terbaca MONA AULIA MAULANAH;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

EDI ZARQONI, S.H.

HAKIM,

t.t.d.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,-	
3.	PNBP Relas	Rp	10.000,-	
4.	Meterai Putusan	Rp	10.000,-	
5.	<u>Redaksi Putusan</u>	Rp	10.000,-	
	Jumlah	Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbu